



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Tingkat Kabupaten, maka Program Pemerintah di Kecamatan difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi serta pemulihan kehidupan sosial kemasyarakatan di daerah khusus dan tertinggal, untuk itu perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 03/PER/M-PDT/I/2006 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Memperhatikan:
1. Surat Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Republik Indonesia Nomor : 16.4/WB/Dep V-PDT/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pembentukan Satker dan Penyediaan Dana PAP-P2DTK.
 2. Surat Ketua Tim Koordinasi P2DTK Nomor : 188.53/01 P2DTK KM/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan rencana penggunaan DOK maupun Dana A/O TPK Kabupaten;
 2. Memfasilitasi seluruh proses perencanaan kegiatan P2DTK sesuai dengan ketentuan program, baik berupa forum-forum perencanaan, kajian teknis, maupun pelatihan-pelatihan bagi pelaku program;
 3. Melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi teknis kepada PPK Kabupaten terhadap pengajuan permintaan pembayaran yang disampaikan setiap UPKD;
 4. Menyelenggarakan musyawarah Kabupaten dalam rangka revisi kegiatan maupun untuk pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana P2DTK dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan P2DTK;
 5. Menyiapkan kelengkapan dokumen laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) bagi PPK Kabupaten untuk pemeriksaan lapangan;
 6. Memastikan setiap UPKD telah mempersiapkan rencana pemeliharaan hasil kegiatan P2DTK dan sumber pembiayaannya;
 7. Mengadministrasikan seluruh dokumen kegiatan program di tingkat Kabupaten yang terkait dengan program; dan
 8. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan.
- KETIGA** : Tim Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) P2DTK, Pos Anggaran Belanja Publik BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo
pada tanggal 25 Agustus 2010

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BAPPEDA	<i>[Signature]</i> 24/8-10
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 23/8-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
3. Yth. Sekretaris Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
4. Yth. Departemen Keuangan R.I di Jakarta,
5. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 91 TAHUN 2010
TANGGAL 23 Agustus 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PROGRAM P2DTK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bernard Barulia	Unsur Masyarakat	Ketua
2.	Muhammad Al Mahdi M. Pandawa	Staf BAPPEDA	Sekretaris
3.	Aprivaniasti Bugis	Organisasi Perempuan	Bendahara

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BAPPEDA	<i>[Signature]</i> 21/8-10
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 23/8-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA